



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 497 TAHUN 2018

TENTANG

HARGA TERENDAH/LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) yang telah dipindahtangankan melalui pelelangan secara terbuka untuk umum karena kondisi rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi, perlu adanya penghapusan barang milik daerah tersebut dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Terendah/Limit Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga) dan Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA TERENDAH/LIMIT BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA 2 (DUA), RODA 3 (TIGA), DAN RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Harga Terendah/Limit Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), dan Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Bantul Yang Dipindahtangankan melalui pelelangan terbuka untuk umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 November 2018
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya